



P U T U S A N

Nomor :0163/Pdt.G/2019/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN. bagi **PENGGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN. Sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 September 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 02 September 2019 dalam register perkara Nomor 0163/Pdt.G/2019/PA.Bgi mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 18 Maret 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal

Hal. 1 dari 12 Put. No.0163/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Kautu, Kecamatan Tinangkung selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali lagi tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selama kurang lebih 1 (satu) minggu;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama ANAK 1 umur 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan dan anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak pertengahan bulan Mei tahun 2015 sampai sekarang, karena Tergugat :
 - a. Meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;
 - b. Tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;
 - c. Membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;
5. Bahwa dengan sebab nomor 4. huruf a, b dan c, tersebut Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah dilaksanakan, sehingga Tergugat telah melanggar sighat taklik;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat sudah tidak ridha dan Penggugat sanggup membayar uang iwadh (pengganti);
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar janji taklik talak;

Hal. 2 dari 12 Put. No.0163/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Irna S. Makita alias Irna Makita binti Suhardi G.Makita) dengan `iwadh uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan panggilan sidang Nomor 0163/Pdt.G/2019/PA.Bgi tanggal 4 September 2019 oleh Jurusita Pengadilan Agama Banggai dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa kemudian Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa alat bukti tertulis tersebut berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NOMOR tertanggal 11 September 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode (P.1);

Hal. 3 dari 12 Put. No.0163/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 18 Maret 2014, dari KUA Kecamatan Tinakung, Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1.- -SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama ANAK 1 umur 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Kautu, Kecamatan Tinangkung selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali lagi tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak Mei 2015 sampai sekarang, karena Tergugat meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya dan Tergugat tekah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;

Hal. 4 dari 12 Put. No.0163/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama ANAK 1 umur 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan dan anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Kautu, Kecamatan Tinangkung selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali lagi tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selama kurang lebih 1 (satu) minggu;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi;

- Bahwa saksi tahu sendiri bahwa sejak Mei 2015 sampai sekarang, karena Tergugat meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya dan Tergugat tekah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;

- Bahwa akibatnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, hingga ini telah pisah rumah selama 4 tahun;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Put. No.0163/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara Islam sesuai dengan bukti (P.2), sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Banggai Kepulauan dan keterangan saksi-saksi Penggugat, telah ternyata bahwa Penggugat berkediaman di Kabupaten Banggai Kepulauan, yang mana wilayah tersebut termasuk wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Banggai, berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Banggai berwenang mengadili perkara ini;

Hal. 6 dari 12 Put. No.0163/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada suatu fakta bahwa Penggugat adalah istri Tergugat yang sah sesuai dengan bukti (P.2), sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan Tergugat sejak Mei 2015 sampai sekarang, karena Tergugat meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya dan Tergugat tekah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk mengetahui kualitas materiil perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 2 saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Hal. 7 dari 12 Put. No.0163/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menilai, bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui secara pasti perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan kedua saksi tersebut mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 tahun maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terwujud, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum "Isi pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah", begitu pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, pasal 116 nomor 2 dan 7;

Hal. 8 dari 12 Put. No.0163/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama ANAK 1 umur 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan, dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Kautu, Kecamatan Tinangkung selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali lagi tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sejak Mei 2015 sampai sekarang, karena Tergugat meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya dan Tergugat tekah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa akibatnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, hingga ini telah pisah rumah selama 4 tahun;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi

Hal. 9 dari 12 Put. No.0163/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa baik saksi-saksi Penggugat maupun Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Bahkan Penggugat dalam persidangan semakin menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas harus dinyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighthot taklik talak 1, 2, 3 dan 4;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka syarat jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian maka telah terpenuhi alasan perceraian bagi Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 116 nomer (2) dan (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan maka gugatan Penggugat tentang perceraian a quo, patut untuk dikabulkan dengan menetapkan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Irna S. Makita alias Irna Makita binti Suhardi G.Makita) dengan membayar iwadh uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Banggai, namun tidak hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim mengambil alih pendapat dalam kitab *Al Anwar Juz 11 halaman 55* sebagai berikut :

ان تعزز بتعززا وتواري او غيبة جازا تبا ته لينة

Artinya : "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau memang dia ghoib perkara itu dapat diputuskan dengan bukti – bukti (saksi)";

Hal. 10 dari 12 Put. No.0163/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar janji taklik talak;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Irna S. Makita alias Irna Makita binti Suhardi G.Makita) dengan membayar `iwadh uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 816.000,- (Delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1441 *Hijriyah* oleh saya Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.H.E.S. Hakim Tunggal yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai dan pada hari itu juga putusan ini saya bacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. H. Rusdin, sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 11 dari 12 Put. No.0163/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.H.E.S.

Panitera,

Drs. H. Rusdin

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya PNPB Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2				
.	Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,-
3				
.	Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	350.000,-
4.	Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	350.000,-
5.	Biaya PNPB Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp	10.000,-
6			Rp	
.	Biaya PNPB Panggilan Pertama Tergugat	:		10.000,-
7.	Biaya PNPB Redaksi	:	Rp	10.000,-
8.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	816.000,-

Terbilang: Delapan ratus enam belas ribu rupiah

Hal. 12 dari 12 Put. No.0163/Pdt.G/2019/PA.Bgi